

DILEMA KELAPA SAWIT: KEUNTUNGAN EKONOMI DI ATAS LUKA SOSIAL STUDI MASYARAKAT PURAGI DISTRIK MATEMANI KABUPATEN SORONG SELATAN

Agustinus Berae¹, **La Basri**^{2*}, Nur Hidayah³, Sattu⁴

¹Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia

^{2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia

*Korespondensi: basrila90@gmail.com

<https://doi.org/10.33506/pjs.v4i1.Maret.5618>

Abstract

Penelitian ini menggunakan beberapa indikator pertama, untuk mengetahui dampak pengembangan perkebunan kelapa sawit terhadap perubahan struktur sosial dan budaya masyarakat Puragi di Distrik Matemani. Kedua, untuk menganalisis konflik sosial yang muncul sebagai akibat dari keterlibatan masyarakat Puragi dalam industri kelapa sawit, terutama terkait pengelolaan tanah dan distribusi keuntungan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data dianalisis secara deskriptif berdasarkan apa yang telah ditemukan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran kelapa sawit tidak sepenuhnya menimbulkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat lokal di sekitarnya. Masih banyak persoalan warga yang belum diselesaikan oleh perusahaan, terutama persoalan lahan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit. Hak-hak masyarakat adat belum sepenuhnya diberikan, dan kebutuhan dasar masyarakat setempat tidak terpenuhi.

Abstrak

Penelitian ini menggunakan beberapa indikator pertama, untuk mengetahui dampak pengembangan perkebunan kelapa sawit terhadap perubahan struktur sosial dan budaya masyarakat Puragi di Distrik Matemani. Kedua untuk menganalisis konflik sosial yang muncul sebagai akibat dari keterlibatan masyarakat Puragi dalam industri kelapa sawit, terutama terkait pengelolaan tanah dan distribusi keuntungan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian data dianalisis secara deskriptif dari apa yang telah ditemukan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran kelapa sawit tidak sepenuhnya menimbulkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat lokal disekitarnya, masih banyak persoalan warga yang belum diselesaikan oleh perusahaan terutama persoalan lahan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit, hak-hak masyarakat adat belum sepenuhnya diberikan dan kebutuhan dasar masyarakat setempat tidak terpenuhi.

Kata Kunci: Keuntungan Ekonomi; Luka Sosial; Kampung Puragi.

PENDAHULUAN

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah memicu berbagai perdebatan, terutama terkait dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi di daerah-daerah penghasil. Kabupaten Sorong Selatan, khususnya Distrik Matemani, menjadi salah satu wilayah yang terlibat dalam dinamika ini, di mana keuntungan ekonomi yang dihasilkan sering kali bertabrakan dengan luka sosial

yang dialami oleh masyarakat setempat, khususnya di desa Puragi. Penelitian ini berfokus pada dilema yang dihadapi oleh masyarakat Puragi yang terlibat dalam industri kelapa sawit, mengkaji bagaimana keuntungan ekonomi sering kali mengorbankan kesejahteraan sosial dan budaya mereka. Melalui pendekatan sosiologis, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai dampak perkebunan kelapa sawit terhadap kehidupan

masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial, dan mengidentifikasi masalah serta kesenjangan pengetahuan yang ada (Sagrim, & Iyai, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti dampak perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat lokal di Indonesia. Ekspansi kelapa sawit sering kali dikaitkan dengan peningkatan pendapatan ekonomi, namun juga membawa sejumlah masalah sosial dan lingkungan. Menurut (Obidzinski et al., 2012), meskipun kelapa sawit berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, perkembangannya sering kali merusak lingkungan hutan hujan dan menyebabkan hilangnya hak-hak tanah masyarakat adat. Selain itu, penelitian oleh (Colchester et al., 2011) juga menemukan bahwa masyarakat adat sering kali tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan terkait perkebunan sawit di lahan mereka, yang pada akhirnya memicu konflik tanah dan degradasi sosial.

Di Papua Barat Daya, termasuk Kabupaten Sorong Selatan, perkebunan kelapa sawit menjadi sektor ekonomi yang penting, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi masyarakat adat. Menurut (Ginting, 2018), masyarakat adat di Papua sering kali mengalami marginalisasi dalam proses pengembangan perkebunan kelapa sawit, di mana hak-hak tanah adat mereka sering diabaikan oleh pemerintah maupun perusahaan. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Puragi di Distrik Matemani, yang

sebagian besar bergantung pada tanah untuk kelangsungan hidup mereka secara sosial dan budaya. Dampak dari hilangnya tanah ini tidak hanya berdampak pada ekonomi mereka, tetapi juga menimbulkan keretakan sosial di dalam masyarakat, terutama terkait pembagian keuntungan dan distribusi sumber daya.

Meski banyak penelitian yang telah membahas dampak perkebunan kelapa sawit, terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai bagaimana dinamika sosial-ekonomi ini beroperasi di tingkat lokal, khususnya di masyarakat Papua Barat Daya seperti di Puragi. Kebanyakan penelitian lebih fokus pada aspek lingkungan dan ekonomi, sementara dampak sosial dan budaya sering kali terpinggirkan. Dalam konteks masyarakat Puragi, terdapat kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana keuntungan ekonomi dari kelapa sawit dikonstraskan dengan luka sosial yang mereka alami, termasuk kehilangan tanah, kerusakan hubungan komunal, serta perubahan dalam struktur sosial dan budaya.

Kesenjangan ini juga terlihat dalam hal pendekatan penelitian yang lebih mendalam terkait mekanisme dan dinamika sosial yang muncul akibat konflik tanah dan distribusi keuntungan dari perkebunan kelapa sawit. Bagaimana komunitas adat seperti di Kampung Puragi beradaptasi atau berkonflik dengan realitas baru ini masih minim dipahami, dan hal ini membuka peluang untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai

keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat di bawah tekanan ekonomi eksternal.

Salah satu luka sosial yang paling jelas dirasakan oleh masyarakat Puragi adalah hilangnya akses terhadap tanah adat yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama. Tanah di Puragi tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai simbolis dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat. Ketika tanah-tanah ini diambil alih untuk perkebunan kelapa sawit, masyarakat kehilangan tidak hanya sumber ekonomi, tetapi juga identitas budaya mereka. Seperti yang diungkapkan oleh (Li, 2014), tanah merupakan bagian integral dari identitas masyarakat adat, dan kehilangan akses terhadap tanah berarti juga kehilangan sebagian besar dari budaya dan sistem sosial mereka.

Selain itu, distribusi keuntungan dari perkebunan kelapa sawit sering kali tidak adil. Masyarakat lokal hanya menerima sedikit dari keuntungan yang dihasilkan, sementara sebagian besar keuntungan dinikmati oleh perusahaan atau aktor eksternal lainnya. Hal ini menciptakan ketegangan dalam masyarakat, terutama antara mereka yang mendukung perkebunan kelapa sawit dengan harapan mendapatkan keuntungan ekonomi, dan mereka yang menolak karena khawatir terhadap dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan budaya. Penelitian oleh (Potter, 2015) menunjukkan bahwa ketidakadilan distribusi keuntungan ini sering kali menjadi sumber konflik internal di

komunitas-komunitas yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit.

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi, tidak hanya bagi pengembangan kajian tentang dampak kelapa sawit di Indonesia, tetapi juga bagi pemahaman tentang dinamika sosial-ekonomi di masyarakat adat Papua Barat Daya. Dengan mengeksplorasi kasus masyarakat Puragi, penelitian ini berkontribusi pada literatur tentang konflik tanah, ketidakadilan distribusi sumber daya, serta dampak sosial-budaya dari ekspansi ekonomi eksternal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di wilayah-wilayah adat.

METODE

Terkait dengan hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan berpatokan pada tujuan penelitiannya, untuk memahami bagaimana suatu masyarakat atau individu dalam menerima isu-isu tertentu (Sukmana et al., 2025; McCusker & Gunaydin, 2015). Lebih lanjut, Creswell (2014: 32) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan,

dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit, tokoh masyarakat, pihak perusahaan, pemerintah setempat, pekerja perkebunan, serta pihak lain yang dianggap mengetahui perubahan sosial ekonomi akibat keberadaan perkebunan tersebut. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan dampak yang dirasakan masyarakat, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi sosial, aktivitas ekonomi, serta relasi masyarakat dengan pihak perkebunan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu dengan membaca data secara berulang, membuat kode, mengelompokkan kode ke dalam tema, meninjau tema, lalu menarik kesimpulan sesuai fokus penelitian (Braun & Clarke, 2006). Pendekatan ini relevan karena mampu menemukan pola makna dari pengalaman sosial masyarakat. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik, member check kepada informan, serta pencatatan proses penelitian secara sistematis melalui audit trail. Strategi tersebut penting agar hasil penelitian tidak hanya berdasarkan asumsi peneliti, tetapi benar-benar mencerminkan data lapangan secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan (Nowell et al., 2017; Tracy, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perubahan Struktur Sosial dan Budaya Masyarakat Puragi di Distrik Matemani

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa perubahan pola pekerjaan dan pendapatan masyarakat di Kampung Puragi sangat positif. Sebelum adanya perusahaan yang beroperasi di tanah adat mereka, masyarakat Puragi kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Namun, setelah perusahaan masuk ke wilayah mereka, pendapatan masyarakat meningkat secara signifikan. Saat ini, mereka dapat memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000 per bulan, yang cukup untuk menjamin kehidupan mereka. Keberadaan perusahaan tersebut juga memberikan dampak besar bagi pendidikan anak-anak mereka, karena mereka kini mampu membiayai pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Semua perubahan positif ini dimulai sejak perusahaan mulai beroperasi di wilayah mereka.

Data ini diungkapkan oleh Kepala Kampung Puragi Bapak NO (40 Tahun) dalam hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Pola kerja mereka di Kampung Puragi dimulai sejak mereka memiliki anak-anak yang dapat bekerja dengan baik. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Bahkan, berkat kerja keras tersebut, mereka berhasil menyolahkan anak samapai ke perguruan tinggi dan membangun rumah yang sebelumnya rusak

menjadi lebih baik dan aman” (Hasil Wawancara tanggal 17 Juli 2025).

Menurut keterangan masyarakat setempat dari Bapak YA (56 Tahun) dari hasil wawancaranya adalah:

“Perkebunan kelapa sawit telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan kami sebagai masyarakat adat. Kami mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah hadir di wilayah kami. Sejak kedatangan perusahaan, kami merasakan perubahan sosial yang positif di lingkungan kami. Perusahaan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memperoleh pendapatan tambahan yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, hasil dari perkebunan kelapa sawit ini juga memungkinkan kami untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak dan cucu kami. Kami merasa bangga dan senang dengan keberadaan perusahaan ini di tanah adat kami” (Hasil Wawancara tanggal 22 Juli 2025).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak perusahaan yang diwakilkan oleh Ibu MA (38 tahun) dalam hasil wawancaranya adalah:

"Perusahaan kelapa sawit kami memberikan kesempatan kerja tidak hanya kepada masyarakat lokal, tetapi juga masyarakat umum. Kami percaya bahwa membuka peluang bagi semua orang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja kami dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal. Dengan begitu, kami berharap dapat menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat di sekitar perusahaan" (Hasil Wawancara tanggal 22 Juli 2025).

Namun dilain sisi terkadang perusahaan melakukan perbuatan sepihak terhadap pekerja

yang ada di perkebunan kelapa sawit di mana masyarakat lokal tidak bisa melakukan lebih bagi mereka yang bekerja di perkebunan terutama pada lahan adat mereka. Sebagaimana lanjutan hasil wawancara dengan Bapak RB (68 Tahun) mengungkapkan bahwa:

“Saat ini, mereka telah dikeluarkan dari perusahaan dan tidak dapat bekerja lagi di sana. Hal ini terjadi karena masalah kecil terkait dengan tanah dan hutan yang telah dirusak. Terjadi sedikit perselisihan, dan perusahaan akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan mereka, sehingga mereka tidak bisa bekerja lagi di perusahaan tersebut” (Hasil Wawancara tanggal 17 Juli 2025).

Sejak perusahaan kelapa sawit berdiri pemerintah masih memiliki peran dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat mulai dari pengurusan lahan hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat adat, namun saat ini pemerintah tidak lagi memperhatikan kami, ungkapan ini disampaikan oleh Bapak HK (57 Tahun) adalah:

"Selama perusahaan yang terlibat masih berada di bawah pengawasan pemerintah, kami, masyarakat Benawa, masih memiliki harapan untuk dapat menyuarakan hak-hak atas tanah adat kami yang telah rusak akibat aktivitas perusahaan. Semua kekayaan alam di wilayah kami telah mengalami kerusakan karena operasi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk membantu kami, masyarakat adat, dalam memperjuangkan hak-hak kami. Namun, sejak tahun 2018, pemerintah sudah tidak lagi memberikan perhatian kepada kami,

masyarakat adat" (Hasil Wawancara tanggal 21 Juli 2025).

Bapak Hendrik Keime merupakan tokoh adat masyarakat kampung Puragi, terkait dengan pembayaran hak-hak kami, pemerintah hanya melihatnya dari sisi permukaan dan tidak turun langsung untuk menanggapi masalah-masalah yang kami hadapi. Dampak yang paling sering kami alami adalah banjir dan tanah longsor, yang disebabkan oleh hilangnya hutan kami. Keadaan ini semakin memburuk karena kami tidak lagi memiliki sumber daya alam yang berkelanjutan. Akibatnya, kami sebagai masyarakat adat sering kali menjadi korban bencana alam yang terjadi di lingkungan kami. Kehidupan kami kini tidak lagi seperti dulu, sebelum perusahaan-perusahaan masuk ke daerah kami. Sekarang, kami kesulitan menghadapi bencana alam yang terus menerus mengancam kami.

Selain itu, Kepala Distrik Matemanik RT, SH.M.D. (58 Tahun) mengungkapkan bahwa:

“mereka kini dapat dengan mudah menuju ibu kota Kabupaten Sorong Selatan. Dulu, perjalanan ke kabupaten memakan waktu lama dan hanya bisa ditempuh hingga siang hari. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, terutama sebelum adanya perusahaan yang masuk ke wilayah tersebut. Sebelumnya, akses ke kabupaten sangat sulit, bahkan bagi keluarga yang memiliki anggota yang sedang sakit, perjalanan menjadi sangat menyulitkan. Namun, kini setelah adanya perkembangan dan perusahaan yang masuk, perjalanan ke dalam kota maupun ke kabupaten menjadi jauh lebih mudah. Perubahan

sosial yang terjadi sangat positif, karena aksesibilitas kini sangat lebih baik dibandingkan sebelumnya” (Hasil Wawancara tanggal 20 Juli 2025).

Pengembangan perkebunan kelapa sawit telah menggeruhi pola pekerjaan masyarakat Puragi secara signifikan sebelumnya masyarakat lebih banyak bergantung pada subsisten seperti peternakan skala kecil dan aktivitas ekonomi tradisional, namun dengan masuknya perkebunan kelapa sawit banyak warga beralih menjadi pekerja harian atau buruh perkebunan baik sebagai tenaga kerja langsung maupun kontraktor lokal, pendapatan masyarakat secara umum meningkat karena adanya upah tetap dari perusahaan atau hasil panen dari tanam secara mandiri namun ketergantungan terhadap harga kelapa sawit yang fluktuatif juga menimbulkan ketidakpastian ekonomi selain itu ada pula risiko eksploitasi tenaga kerja dan ketiakteimbangan distribusi manfaat antara pemilik lahan dan buruh.

Konflik sosial yang muncul sebagai akibat dari keterlibatan masyarakat Puragi dalam industri kelapa sawit, terutama terkait pengelolaan tanah dan distribusi keuntungan

Industri kelapa sawit di Kabupaten Sorong Selatan, khususnya di Distrik Metemani, telah menjadi salah satu sektor ekonomi utama yang memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit di

wilayah Masyarakat Adat Puragi membawa sejumlah peluang ekonomi, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan pembangunan infrastruktur. Namun, di balik keuntungan tersebut, muncul pula berbagai bentuk konflik sosial yang mengoyak kohesi sosial, merusak hubungan antarwarga, serta menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan perusahaan maupun pemerintah daerah.

Konflik yang terjadi di lingkungan Kampung Puragi disebabkan oleh pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat hutan yang telah dirusak oleh pihak perusahaan. Sampai saat ini, hak-hak tersebut belum dibayar oleh perusahaan. Awalnya, pemilik perusahaan berasal dari Amerika, namun kemudian dijual kepada pemilik baru yang berasal dari Tiongkok. Masyarakat adat meminta agar perusahaan bertanggung jawab dan mengganti kerugian atas kerusakan hutan yang terjadi sejak tahun 2013. Mereka menuntut perusahaan segera membayar hak-hak yang telah lama tertunda. Namun, hingga saat ini, perusahaan belum memberikan jawaban yang jelas. Sebagai bentuk protes, masyarakat adat terus melakukan aksi dengan memblokir kantor perusahaan dan menahan kendaraan yang melintas, dengan tujuan agar perusahaan memenuhi kewajibannya untuk membayar hak-hak mereka.

Menurut informan dari masyarakat Bapak YK (50 Tahun) dengan hasil wawancara mengungkapkan bahwa:

"Selama mereka tetap bekerja di perusahaan tersebut, gaji yang diterima masih cukup baik dan dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarga mereka. Namun, saat ini banyak masyarakat lokal dikeluarkan dari perusahaan, faktor ini disebabkan karena masyarakat menuntut hak mereka yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh perusahaan. Sehingga masyarakat lokal lebih memilih untuk bekerja di luar daerah" (Hasil Wawancara tanggal 17 Juli 2025).

Meskipun ada peningkatan pendapatan bagi sebagian warga, distribusi manfaat ekonomi sangat timpang. Hanya sedikit warga yang mendapatkan pekerjaan tetap, sementara mayoritas menjadi buruh harian tanpa jaminan sosial. Harapan akan pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan sekolah belum sepenuhnya terwujud, sehingga menimbulkan kekecewaan. Hasil wawancara dengan Bapak NO (40 Tahun) selaku kepala Kampung Puragi menjelaskan bahwa:

"Masyarakat Puragi mengalami perubahan dalam hubungan sosial mereka. Pada awalnya, hubungan dengan perusahaan berjalan dengan baik, namun sekarang hubungan tersebut telah terputus. Hal ini disebabkan oleh masalah terkait hak ulayat yang belum diselesaikan dengan perusahaan. Sebagai masyarakat lokal, kami merasa semakin jauh dari perusahaan karena hak-hak kami yang belum dipenuhi dengan baik. Bahkan, saat ini, kami sebagai masyarakat adat tidak lagi diberikan pekerjaan dalam jumlah yang memadai. Kami juga merasa kesulitan untuk memperjuangkan hak-hak kami, karena suara kami tidak didengar. Masalah ini belum mendapatkan solusi yang jelas, terutama dari pemerintah daerah"

(Hasil Wawancara tanggal 23 Juli 2025).

Selain dari hak-hak ada yang belum diselesaikan oleh perusahaan masalah banyak yang ditimbulkan dari faktor kehadiran perusaan tersebut, sebagaimana di katakan oleh tokoh adat masyarakat kampung Puragi Bapak HK (57 Tahun) mejlelaskan bahwa:

“Pemerintah bilang ini untuk kemajuan daerah, tapi kami tidak diminta pendapat. Tanah leluhur kami dikasih ke perusahaan hanya karena ada uang”....

Wawancara lanjutan dengan Bapak HK (57 Tahun):

“Kami merasa bahwa tanah adat kami telah rusak, dan kami merasakan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan, terutama terkait dengan banjir. Akibat banjir yang semakin parah, kami bahkan tidak dapat bertahan di lingkungan kami. Kami kesulitan untuk mencari perlindungan di hutan karena banjir yang menghambat akses. Dampak ini sangat dirasakan oleh kami, masyarakat adat, sehingga banyak dari kami yang akhirnya memutuskan untuk pindah ke ibu kota Kabupaten Sorong Selatan. Di kampung kami, kondisi semakin sulit akibat dampak yang ditimbulkan oleh banjir tersebut” (Hasil Wawancara tanggal 17 Juli 2025).

Ada juga peneliti melakukan wawancara dengan Bapak RB (68 Tahun) adalah:

“Dulu kita hidup rukun, tapi sejak sawit masuk, orang mulai saling curiga. Ada yang dapat lahan, ada yang tidak. Yang dapat bilang itu keputusan adat, yang tidak bilang itu keputusan pribadi” (Hasil Wawancara tanggal 17 Juli 2025).

Konflik antara masyarakat Puragi dan perusahaan perkebunan kelapa sawit muncul karena ketidakpuasan terhadap janji-janji

pembangunan, kompensasi lahan, dan kondisi kerja. Banyak warga yang merasa bahwa lahan adat mereka diambil tanpa persetujuan bebas, didahului, dan berdasarkan informasi (FPIC), serta kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan nilai ekonomi dan budaya lahan tersebut.

Konflik antara masyarakat adat Puragi dan perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat dipahami sebagai konflik agraria yang berakar pada persoalan hak ulayat, penerbitan Hak Guna Usaha (HGU), kompensasi lahan, dan ketimpangan relasi antara masyarakat adat, perusahaan, serta pemerintah daerah. Dalam konteks hukum perkebunan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 menegaskan bahwa pejabat berwenang dilarang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, kecuali telah ada persetujuan antara masyarakat hukum adat dan pelaku usaha mengenai penyerahan tanah serta imbalannya (Republik Indonesia, 2014). Ketentuan ini penting karena masyarakat adat Puragi memiliki hubungan adat yang kuat dengan tanah, hutan, dan dusun sagu sebagai bagian dari kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan mereka. Penelitian Irnawati, Nurhidaya, dan Histiari (2021) menunjukkan bahwa masyarakat adat Kampung Puragi masih sangat terikat dengan adat istiadat, termasuk dalam pemilikan dan penggunaan hak ulayat tanah adat serta hak ulayat dusun sagu.

Persoalan utama dalam konflik ini tampak pada klaim masyarakat bahwa lahan

adat mereka telah digunakan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit tanpa penyelesaian kompensasi yang dianggap adil. Boften (2025) melaporkan bahwa kuasa hukum tujuh marga di Kampung Puragi meminta perusahaan sawit membayar ganti rugi atas penggunaan tanah adat seluas sekitar 1.514,66 hektare yang disebut telah masuk dalam HGU sejak tahun 2013, tetapi belum terselesaikan pembayaran ganti ruginya. Hal ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan status legal HGU, tetapi juga dengan pengakuan hak masyarakat adat dan mekanisme penyelesaian kompensasi yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam perkembangan berikutnya, masyarakat adat dari tujuh marga di Kampung Jamarema dan Puragi juga menemui Gubernur Papua Barat Daya untuk menyampaikan keresahan mereka. Syech (2025) melaporkan bahwa masyarakat merasa hak ulayat mereka terabaikan dan meminta keberpihakan negara melalui pemerintah provinsi. Dalam laporan tersebut, lahan perkebunan kelapa sawit yang masuk wilayah adat tujuh marga disebut telah digunakan sejak tahun 2013. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah diposisikan oleh masyarakat sebagai aktor penting yang seharusnya memfasilitasi penyelesaian konflik, bukan hanya menjadi pihak administratif dalam proses perizinan.

Dari sisi perusahaan, terdapat perbedaan klaim mengenai status lahan dan penyelesaian ganti rugi. Inews Sorongraya (2025)

melaporkan bahwa pihak PT ANJ menyatakan perusahaan telah memiliki sertifikat HGU atas lahan yang digarap di Sorong Selatan dan menyebut persoalan ganti rugi lahan telah diselesaikan dengan pemilik ulayat. Namun, di sisi lain, kuasa hukum masyarakat menyatakan bahwa warga masih merasa belum memperoleh kesejahteraan memadai meskipun perusahaan telah lama beroperasi di Puragi. Perbedaan klaim ini memperkuat karakter konflik sebagai sengketa agraria yang tidak hanya menyangkut legalitas formal, tetapi juga legitimasi sosial, transparansi, dan keadilan distribusi manfaat.

Konflik juga berkaitan dengan pola kemitraan atau skema plasma. Secara normatif, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 mengatur fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, yang menjadi dasar penting dalam pembahasan kewajiban perusahaan perkebunan terhadap masyarakat sekitar (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2021). Oleh karena itu, tuntutan masyarakat mengenai kejelasan plasma, pembagian hasil, dan transparansi keuntungan perlu ditempatkan dalam kerangka kewajiban perusahaan untuk membangun kemitraan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila masyarakat hanya menerima bagian kecil dari hasil ekonomi perkebunan, sementara perusahaan memperoleh keuntungan lebih besar, maka konflik dapat berkembang menjadi persoalan ketimpangan distribusi manfaat dan eksploitasi ekonomi.

Selain persoalan lahan dan plasma, konflik juga berkaitan dengan hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Irnawati et al. (2021) menjelaskan bahwa Kampung Puragi memiliki potensi hutan sagu yang besar dan pengolahan sagu masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara tradisional. Hutan sagu bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari ruang hidup masyarakat adat. Karena itu, alih fungsi hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap kayu, sagu, hasil hutan non-kayu, serta lahan pertanian tradisional.

Konflik semakin kompleks ketika muncul laporan mengenai tekanan, intimidasi, atau kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang menuntut haknya. AMAN (2018) mencatat tuntutan IPPM Iwaro agar PT ANJ Agri Papua dan PT Permata Putera Mandiri menghentikan operasional, menyelesaikan ganti rugi, memperlihatkan izin operasional dan izin lingkungan, serta menarik pasukan pengamanan dari areal perusahaan. Laporan tersebut juga memuat tuduhan adanya kekerasan terhadap masyarakat adat. Oleh karena itu, dalam penulisan akademik, bagian ini sebaiknya ditulis secara hati-hati sebagai “laporan/tuduhan dari organisasi masyarakat adat” agar tidak berubah menjadi klaim hukum yang belum dibuktikan di pengadilan.

Dengan demikian, konflik masyarakat adat Puragi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat dipahami sebagai konflik multidimensi yang mencakup perebutan lahan

adat, lemahnya pengakuan hak ulayat, ketidakjelasan kompensasi, ketimpangan skema plasma, hilangnya akses terhadap sumber daya alam, serta dugaan tekanan terhadap masyarakat yang melakukan protes. Pemerintah daerah menjadi aktor penting karena memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses perizinan, mediasi, dan penyelesaian sengketa dilakukan secara transparan, partisipatif, serta menghormati hak masyarakat adat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kehadiran kelapa sawit di Puragi, Distrik Metemani, memang membawa keuntungan ekonomi bagi sebagian masyarakat. Namun, keuntungan tersebut dibayar mahal dengan luka sosial yang dialami oleh masyarakat setempat dengan rusaknya alam adat mereka dan hak-hak warga yang sampai saat ini belum terpenuhi. Selain itu konflik agraria atas hilangnya akses terhadap tanah adat, dan degradasi budaya yang membuat dilema bagi masyarakat dalam mempertahankan keberlanjutannya. Dilema ini mencerminkan ketegangan antara logika pembangunan ekonomi dan hak-hak kemanusiaan masyarakat lokal. Tanpa pendekatan yang lebih adil dan partisipatif, pembangunan kelapa sawit justru akan memperdalam ketimpangan dan ketidakstabilan sosial di kawasan Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2018, July 27). *IPPMI desak PT ANJ Group segera realisasikan tujuh rekomendasi di 2015*. AMAN. <https://aman.or.id/news/read/729>
- Boften, S. S. (2025, May 14). *7 marga pemilik hak ulayat di Puragi minta perusahaan sawit bayar ganti rugi*. Teropong News. <https://teropongnews.com/2025/05/7-marga-pemilik-hak-ulyayat-di-puragi-minta-perusahaan-sawit-bayar-ganti-rugi/>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Colchester, M., & Chao, S. (2011). *Oil Palm Expansion in South East Asia: Trends and Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*. Forest Peoples Programme.
- Creswell, J. W. (2014). Penelitian kualitatif & desain riset edisi 3. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Ginting, L. (2018). The impact of palm oil expansion on indigenous people in West Papua. *Indonesian Journal of Environmental Law*, 4(1), 112-130.
- Inews Sorongraya. (2025, March 11). *Merasa ditipu, pemilik ulayat gugat PT ANJ ke pengadilan*. iNews Sorongraya. <https://sorongraya.inews.id/read/567739/merasa-ditipu-pemilik-ulyayat-gugat-pt-anj-ke-pengadilan>
- Irnowati, I., Nurhidaya, & Histiarni, A. R. (2021). *Analisis potensial hutan sagu alam dan pengelolaan secara tradisional oleh masyarakat adat Kampung Puragi Distrik Metemani*. *Median*, 13(3), 114–120. <https://doi.org/10.33506/md.v13i3.1602>
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195898/permentan-no-18-tahun-2021>
- Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.
- McCusker, K., & Gunaydin, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research. *Perfusion*, 30(7), 537-542. <https://doi.org/10.1177/0267659114559116>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Obidzinski, K., Andriani, R., Koman, R., & Andrianto, A. (2012). Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia. *Ecology and Society*, 17(1), 25.
- Potter, L. (2015). Managing oil palm landscapes: A seven-country survey of the modern palm oil industry in Southeast Asia, Latin America, and Africa. *CIFOR Occasional Paper*, 122.
- Sagrim, M., & Iyai, D. A. (2025). Mapping socio-economic vulnerability and conflict in oil palm cultivation: A case study from West Papua, Indonesia. *Open Agriculture*, 10(1), 20250442.
- Sukmana, O., Machmud, M., Basri, L., Khoirurrosyidin, K., Sari, A. F., Jumui, J., ... & Damanik, F. H. S. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar Konseptual dan Praktis*. Star Digital Publishing.
- Syech, S. (2025, July 3). *Tuntut hak dari ANJ, 7 marga di Kampung Jamarema dan*

Puragi Sorsel temui Gubernur Papua Barat Daya. PBD News. <https://pbdnews.com/2025/07/tuntut-hak-dari-anj-7-marga-di-kampung-jamaremah-dan-puragi-sorsel-temui-gubernur-papua-barat-daya/>

Tracy, S. J. (2010). *Qualitative quality: Eight “big-tent” criteria for excellent qualitative research.* *Qualitative Inquiry*, 16(10), 837–851. <https://doi.org/10.1177/1077800410383121>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. <https://brwa.or.id/assets/image/regulasi/1429618075.PDF>

PROFIL SINGKAT

Agustinus Berae, merupakan mahasiswa program studi Sosiologi yang telah menyelesaikan program Sarjana S1 di Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) tahun 2025.